



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan agung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd;**
Tempat Lahir : Dondo;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 16 April 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani Kelurahan Dondo Kec. Ampana
Kota Kabupaten Tojo Una Una ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pemda Kab. Tojo Una Una ;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kejaksaan, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 di Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 di Rutan;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu tahap I, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 di Rutan;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu tahap II, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014 di Rutan;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Pebruari 2014 sampai dengan 25 Pebruari 2014 di Rutan ;

Halaman 1 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 di Rutan ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 di Rutan;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ke-I sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 di Rutan;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ke-II, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 di Rutan;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 di Rutan;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 di Rutan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **BUSRAN A LAONGA, SH., MH.**, dan **M. SYAMSUDDIN, SH.** beralamat kantor di Jalan Maluku No. 7 Kota Palu - Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 27/PID.SUS/TPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 29 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 01 Juli 2014 Nomor 09/PID.SUS/TPIKOR/2014/PN.PL dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-02/AMP/Ft.1/02/2014 tanggal 20 Pebruari 2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN,S.Pd**, pada tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009, tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan 01 Oktober 2010, tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 dan pada tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Tojo Una Una Jl. Bumi Bakti No. 04 Kelurahan Uemalinggu Kec. Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu, **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Dana Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp. 486.613.284,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2009 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 12406.1809/F/SK/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2009 Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2009 dari anggaran

Halaman 3 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 812.430.000,- yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 216922N/051/112 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 677.025.000,- (setelah dipotong pajak);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 220979N/051/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 135.405.000,- (setelah dipotong pajak);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp. 812.430.000,- yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama - nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kab. Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp. 812.430.000,- setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp. 812.430.000,- setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 terdapat dua orang guru yakni saksi Suhardin A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp. 13.000.000,- yang seharusnya sebesar Rp. 13.770.000,- dan saksi Bidayati Hadji Tata, A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp. 12.000.000,- yang seharusnya sebesar Rp. 13.770.000,-;
- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2010 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)

Halaman 4 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8144.1809/F/SK/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Keputusan Dirjen PMPTK Nomor: 14576.1809/F/SK/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2010 dari anggaran sebesar Rp.812.430.000,- yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 415606Q/051/111 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 358.020.000,-(tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu Rupiah);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 428977Q/051/111 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp. 238.680.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 433628Q/051/111 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 119.340.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 432857Q/051/111 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 32.130.000,- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu Rupiah);
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 421424Q/051/111 tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 64.260.000,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp.812.430.000,- (delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing – masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan dihitung dari bulan

Halaman 5 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 sampai Desember 2010 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama – nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru – guru daerah terpencil Kab. Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp. 812.430.000,- setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp. 812.430.000,- setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 terdapat 15 (lima belas) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp. 206.550.000,- (dua ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) tetapi diterima sebesar Rp. 172.060.981,- (seratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu Rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp. 34.489.019,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas Rupiah);
- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2011 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0035.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 15 Juli 2011, Kemendiknas Nomor : 0119.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 13 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor : 0140.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor: 0227.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan Kemendiknas Nomor: 0306.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2011 dari anggaran

Halaman 6 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah),- yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 762691V/051/111 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 789.748.890.- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770221V/051/111 tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 237.306.710.- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783032V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 18.032.400.- (delapan belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus Rupiah);
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770219V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 454.746.285,- (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah);
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783046V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 41.780.400.- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus Rupiah);
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 782954V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 507.542.160.- (lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh Rupiah);
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784697V/051/111 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 7.513.500.- (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah);



8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784876V/051/111 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 6.010.800.- (enam juta sepuluh ribu delapan ratus Rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp. 2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah) yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing – masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama – nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru – guru daerah terpencil Kab. Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp. 2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp. 2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing – masing mendapatkan satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 terdapat 36 (tiga puluh enam) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp. 701.502.420,- (tujuh ratus satu juta lima ratus dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) tetapi diterima sebesar Rp. 482.128.200,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp. 219.374.220,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2012 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0073.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012, Keputusan Kemendiknas Nomor: 0113.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2012 dari anggaran sebesar Rp. 3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 553144Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 1.326.439.725,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah);
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 553130Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 64.125.000,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 555308Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 12.825.000,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 555311Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 265.287.945,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah);
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 555310Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 12.978.600,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus Rupiah);

Halaman 9 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 802580A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 802.353.135.- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 802581A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 38.475.000.- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 817232A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 802.353.135.- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 817233A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 38.475.000.- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp. 3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing – masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama – nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru – guru daerah terpencil kab. Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp. 3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp. 3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing – masing mendapatkan satu kali gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 terdapat 38 (tiga puluh delapan) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp. 972.992.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) tetapi diterima sebesar Rp. 742.782.455,- (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp. 230.210.045,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu empat puluh lima Rupiah);

- Bahwa dalam melakukan punggutan atau pemotongan Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu:

1. Dengan melakukan pemotongan secara langsung :

- Untuk tahun 2010 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 15 (lima belas) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Untuk tahun 2011 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 31 (tiga puluh satu) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 52.008.000,- (lima puluh dua juta delapan ribu Rupiah);
- Untuk tahun 2012 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 35 (tiga puluh liman) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);

2. Dengan melakukan pemotongan secara tidak langsung dalam hal ini mengambil dana tunjangan yang masuk dalam rekening guru penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan dari guru penerima karena terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd yang memegang buku rekening, kartu ATM dan nomor Pin kartu ATM tersebut :

- Untuk tahun 2009, ada 2 (dua) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Untuk tahun 2010, ada 13 (tiga belas) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 11.689.019,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas Rupiah);
- Untuk tahun 2011, ada 27 (dua puluh tujuh) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.147.213.420,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh Rupiah);
- Untuk tahun 2012, ada 35 (tiga puluh lima) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.179.610.045,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh lima Rupiah);

3. Dengan tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil selama satu tahun yakni :

Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil milik saksi Maslia K. Said yang seharusnya menerima pada tahun 2011 dan jumlah dana yang tidak



diberikan oleh Terdakwa Muhanis sebesar Rp. 20.152.800,- (dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus Rupiah);

- Atas pungutan atau pemotongan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara:

- Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu :

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social;

- Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu :

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

- Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:

Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu: Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa perbuatan terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una pada Tahun 2009 s/d Tahun 2012 yang telah melakukan punggutan atau pemotongan dana tunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp. **486.613.284,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah)**, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-26/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 s/d 2012 pada Kabupaten Tojo Una-Una;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :



Bahwa ia Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN,S.Pd,** selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kab. Tojo Una-Una Tahun 2009 s/d tahun 2012, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primer di atas, **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Dana Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp. 486.613.284,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2009 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 12406.1809/F/SK/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2009 Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una Nomor: 804/073.0645/DIKPORA tanggal 01 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru daerah Khusus (terpencil) TA.2009 dengan susunan panitia:
 1. Penanggung Jawab : Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si;
 2. Ketua : TASIBAN EFENDI, S.Pd;
 3. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
 4. Bendahara : AMIR PK. TUTUNA, A.Ma.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anggota : 1. ASMAWATI;
2. NENING SETIAWATI SUKMONO;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2009 dari anggaran sebesar Rp. 812.430.000,- yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 216922N/051/112 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 677.025.000.- (setelah dipotong Pajak);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 220979N/051/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 135.405.000.- (setelah dipotong pajak);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp.812.430.000,- yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kab. Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp. 812.430.000,- setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp.812.430.000,- setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 terdapat dua orang guru yakni saksi Suhardin A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp. 13.000.000,- yang seharusnya sebesar Rp. 13.770.000,- dan saksi Bidayati Hadji Tata, A.Ma yang hanya

Halaman 16 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/PTIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima sebesar Rp. 12.000.000,- yang seharusnya sebesar Rp. 13.770.000,-;

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2010 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 8144.1809/F/SK/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Keputusan Dirjen PMPTK Nomor: 14576.1809/F/SK/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una Nomor: 802/053/DIKPORA tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (terpencil) TA.2010 dengan susunan panitia :

1. Penanggung Jawab : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
2. Ketua : TASIBAN EFENDI, S.Pd;
3. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
4. Anggota : 1. RINI MADENGKE;

2. NENING SETIAWATI SUKMONO

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2010 dari anggaran sebesar Rp.812.430.000,- yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 415606Q/051/111 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 358.020.000,-(tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu Rupiah);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 428977Q/051/111 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp. 238.680.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 433628Q/051/111 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 119.340.000.- (seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 432857Q/051/111 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 32.130.000.- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu Rupiah);
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 421424Q/051/111 tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 64.260.000.- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp.812.430.000,- (delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru – guru daerah terpencil kab. Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp. 812.430.000,- setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp.812.430.000,- setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 terdapat 15 (lima belas) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp. 206.550.000,- (dua ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) tetapi diterima sebesar Rp. 172.060.981,- (seratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu Rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp.



34.489.019,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas Rupiah);

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2011 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0035.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 15 Juli 2011, Kemendiknas Nomor: 0119.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 13 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor : 0140.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor: 0227.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan Kemendiknas Nomor: 0306.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una Nomor: 804/034/DIKPORA tanggal 11 Januari 2011 tentang Pembentukan Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kab. Tojo Una-Una Tahun 2011 dengan susunan panitia:
 - 1. Pelindung/Penasehat : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
 - 2. Pengarah Teknis : ASRIMAN, S.Pd;
 - 3. Ketua : MUBIN LEMBANG, S.Pd;
 - 4. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
 - 5. Anggota : 1. RADHIYAH HASLIM, A.Md;
 - 2. NENING SETIAWATI SUKMONO;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2011 dari anggaran sebesar Rp.2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah),- yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 762691V/051/111 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 789.748.890.- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770221V/051/111 tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 237.306.710.- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783032V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 18.032.400.- (delapan belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus Rupiah);
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770219V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 454.746.285,- (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah);
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783046V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 41.780.400.- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus Rupiah);
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 782954V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 507.542.160.- (lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh Rupiah);
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784697V/051/111 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 7.513.500.- (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah);
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784876V/051/111 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 6.010.800.- (enam juta sepuluh ribu delapan ratus Rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp.2.062.681.145,- (dua milyar enam

Halaman 20 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah) yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kab. Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp.2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp.2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 terdapat 36 (tiga puluh enam) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp. 701.502.420,- (tujuh ratus satu juta lima ratus dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) tetapi diterima sebesar Rp. 482.128.200,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp. 219.374.220,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh Rupiah);
- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2012 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0073.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012, Keputusan Kemendiknas Nomor: 0113.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012, tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una;

Halaman 21 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.

Tojo Una-Una Nomor: 804/024.495/DIKPORA tanggal 19 Maret 2012

tentang Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kab.

Tojo Una-Una Tahun 2012 dengan susunan panitia:

1. Pelindung/Penasehat : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
2. Pengarah Teknis : ASRIMAN, S.Pd;
3. Ketua : ALFIAN MATAJENG, S.Pd;
4. Sekretaris : MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd;
5. Anggota : 1. NENING SETIAWATI SUKMONO;
2. RADHIYAH HASLIM, A.Md;
3. MOH. ALI T. USMAN;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2012 dari anggaran sebesar Rp.3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 553144Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 1.326.439.725,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 553130Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 64.125.000,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555308Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 12.825.000,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555311Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 265.287.945,- (dua ratus enam puluh

Halaman 22 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah);

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555310Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 12.978.600.- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus Rupiah);
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 802580A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 802.353.135.- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 802581A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 38.475.000.- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 817232A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 802.353.135.- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 817233A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 38.475.000.- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp.3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama – nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kab. Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp.3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) setelah dipotong pajak;

Halaman 23 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/PIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp.3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 terdapat 38 (tiga puluh delapan) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp. 972.992.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) tetapi diterima sebesar Rp. 742.782.455,- (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp. 230.210.045,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu empat puluh lima Rupiah);
- Bahwa dalam melakukan punggutan atau pemotongan terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu:
 1. Dengan melakukan pemotongan secara langsung;
 - Untuk tahun 2010 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 15 (lima belas) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - Untuk tahun 2011 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 31 (tiga puluh satu) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 52.008.000,- (lima puluh dua juta delapan ribu Rupiah);
 - Untuk tahun 2012 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 35 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liman) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);

2. Dengan melakukan pemotongan secara tidak langsung dalam hal ini mengambil dana tunjangan yang masuk dalam rekening guru penerima tanpa sepengetahuan dari guru penerima karena Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd yang memegang buku rekening, kartu ATM dan nomor Pin kartu ATM tersebut :

- Untuk tahun 2009, ada 2 (dua) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Untuk tahun 2010, ada 13 (tiga belas) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.11.689.019,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas Rupiah);
- Untuk tahun 2011, ada 27 (dua puluh tujuh) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.147.213.420,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh Rupiah);
- Untuk tahun 2012, ada 35 (tiga puluh lima) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.179.610.045,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh lima Rupiah);

Halaman 25 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil selama satu tahun yakni :

Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil milik saksi Maslia K. Said yang seharusnya menerima pada tahun 2011 dan jumlah dana yang tidak diberikan oleh Terdakwa Muhanis sebesar Rp. 20.152.800,- (dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus Rupiah);

- Atas pungutan atau pemotongan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social;

- Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu :

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;

- Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu: Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una pada Tahun 2009 s/d Tahun 2012 yang telah melakukan pungutan atau pemotongan dana tunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp. **486.613.284,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah)**, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-26/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 s/d 2012 pada Kabupaten Tojo Una-Una;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 27 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/PIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN,S.Pd,** selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kab. Tojo Una-Una Tahun 2009 s/d tahun 2012, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primer di atas, **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang dalam hal ini Dana Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp. 486.613.284,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2009 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 12406.1809/F/SK/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2009 Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una Nomor: 804/073.0645/DIKPORA tanggal 01 Juni 2009



tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru daerah Khusus (terpencil) TA.2009 dengan susunan Panitia :

1. Penanggung Jawab : Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si;
2. Ketua : TASIBAN EFENDI, S.Pd;
3. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
4. Bendahara : AMIR PK. TUTUNA, A.Ma.Pd;
5. Anggota : 1. ASMAWATI;
2. NENING SETIAWATI SUKMONO;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2009 dari anggaran sebesar Rp.812.430.000,- yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 216922N/051/112 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 677.025.000,-(setelah dipotong pajak);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 220979N/051/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 135.405.000,-(setelah dipotong pajak);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp.812.430.000,- yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing – masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama – nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru – guru daerah terpencil kab. Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp. 812.430.000,- setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp.812.430.000,- setelah dipotong pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 terdapat dua orang guru yakni saksi Suhardin A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp. 13.000.000,- yang seharusnya sebesar Rp. 13.770.000,- dan saksi Bidayati Hadji Tata, A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp. 12.000.000,- yang seharusnya sebesar Rp. 13.770.000,-;

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2010 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 8144.1809/F/SK/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Keputusan Dirjen PMPTK Nomor: 14576.1809/F/SK/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una Nomor: 802/053/DIKPORA tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (terpencil) TA.2010 dengan susunan Panitia:
 1. Penanggung Jawab : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
 2. Ketua : TASIBAN EFENDI, S.Pd;
 3. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
 4. Anggota : 1. RINI MADENGKE;
2. NENING SETIAWATI SUKMONO;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2010 dari anggaran sebesar Rp.812.430.000,- yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 415606Q/051/111 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 358.020.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu Rupiah);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 428977Q/051/111 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp. 238.680.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 433628Q/051/111 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 119.340.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 432857Q/051/111 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 32.130.000,- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu Rupiah);
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 421424Q/051/111 tanggal 01 oktober 2010 sebesar Rp. 64.260.000,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp.812.430.000,- (delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing – masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama – nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru – guru daerah terpencil kab. Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp. 812.430.000,- setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp.812.430.000,- setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.350.000,- perbulan terhitung dari bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai Desember 2010 terdapat 15 (lima belas) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp. 206.550.000,- (dua ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) tetapi diterima sebesar Rp. 172.060.981,- (seratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu Rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp. 34.489.019,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas Rupiah);

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2011 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0035.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 15 Juli 2011, Kemendiknas Nomor: 0119.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 13 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor: 0140.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor: 0227.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan Kemendiknas Nomor: 0306.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una Nomor: 804/034/DIKPORA tanggal 11 Januari 2011 tentang Pembentukan Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kab. Tojo Una-Una Tahun 2011 dengan susunan Panitia :
 1. Pelindung/Penasehat : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
 2. Pengarah Teknis : ASRIMAN, S.Pd;
 3. Ketua : MUBIN LEMBANG, S.Pd;
 4. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
 5. Anggota : 1. RADHIYAH HASLIM, A.Md;
2. NENING SETIAWATI SUKMONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2011 dari anggaran sebesar Rp. 2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah),- yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 762691V/051/111 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 789.748.890,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770221V/051/111 tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 237.306.710,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783032V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 18.032.400,- (delapan belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus Rupiah);
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770219V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 454.746.285,- (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah);
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783046V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 41.780.400,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus Rupiah);
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 782954V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 507.542.160,- (lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh Rupiah);
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784697V/051/111 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 7.513.500,- (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784876V/051/111 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 6.010.800.- (enam juta sepuluh ribu delapan ratus Rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp.2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah) yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kab. Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp.2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp.2.062.681.145,- (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima Rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 terdapat 36 (tiga puluh enam) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp. 701.502.420,- (tujuh ratus satu juta lima ratus dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) tetapi diterima sebesar Rp. 482.128.200,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp. 219.374.220,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2012 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0073.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012, Keputusan Kemendiknas Nomor: 0113.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012, tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una Nomor: 804/024.495/DIKPORA tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kab. Tojo Una-Una Tahun 2012 dengan susunan Panitia:
 1. Pelindung/Penasehat : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
 2. Pengarah Teknis : ASRIMAN, S.Pd;
 3. Ketua : ALFIAN MATAJENG, S.Pd;
 4. Sekretaris : MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd;
 5. Anggota : 1. NENING SETIAWATI SUKMONO;
2. RADHIYAH HASLIM, A.Md;
3. MOH. ALI T. USMAN;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng tahun Anggaran 2012 dari anggaran sebesar Rp.3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 553144Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 1.326.439.725.- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah);



2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 553130Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 64.125.000.- (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555308Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 12.825.000.- (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555311Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 265.287.945,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah);
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555310Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 12.978.600.- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus Rupiah);
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 802580A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 802.353.135.- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 802581A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 38.475.000.- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 817232A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 802.353.135.- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 817233A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 38.475.000.- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp.3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kab. Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp.3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp.3.363.312.540,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan satu kali gaji pokok perbulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 terdapat 38 (tiga puluh delapan) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp. 972.992.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) tetapi diterima sebesar Rp. 742.782.455,- (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp. 230.210.045,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu empat puluh lima Rupiah);

- Bahwa dalam melakukan pungutan atau pemotongan terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu:

1. Dengan melakukan pemotongan secara langsung;

- Untuk tahun 2010 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 15 (lima belas) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Untuk tahun 2011 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 31 (tiga puluh satu) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 52.008.000,- (lima puluh dua juta delapan ribu Rupiah);
 - Untuk tahun 2012 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 35 (tiga puluh liman) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);
2. Dengan melakukan pemotongan secara tidak langsung dalam hal ini mengambil dana tunjangan yang masuk dalam rekening guru penerima tanpa sepengetahuan dari guru penerima karena Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd yang memegang buku rekening, kartu ATM dan nomor Pin kartu ATM tersebut;
- Untuk tahun 2009, ada 2 (dua) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);
 - Untuk tahun 2010, ada 13 (tiga belas) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.11.689.019,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas Rupiah);
 - Untuk tahun 2011, ada 27 (dua puluh tujuh) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.147.213.420,-
(seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu empat
ratus dua puluh Rupiah);

- Untuk tahun 2012, ada 35 (tiga puluh lima) orang guru yang
kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah
terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.179.610.045,-
(seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu empat
puluh lima Rupiah);

3. Dengan tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah
terpencil selama satu tahun yakni :

Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd tidak memberikan dana
tunjangan khusus guru daerah terpencil milik saksi Maslia K. Said yang
seharusnya menerima pada tahun 2011 dan jumlah dana yang tidak
diberikan oleh Terdakwa Muhanis sebesar Rp. 20.152.800,- (dua puluh
juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus Rupiah);

- Atas pungutan atau pemotongan tersebut bertentangan dengan ketentuan
yang diatur sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

- Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen yaitu:

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak
memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan
jaminan kesejahteraan social;

- Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen yaitu :

Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok,



tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;

- Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:

Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:

Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una pada Tahun 2009 s/d Tahun 2012 yang telah melakukan pungutan atau pemotongan dana tunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp. **486.613.284,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah)**, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-26/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 s/d 2012 pada Kabupaten Tojo Una-Una;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf F Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-02/AMP/Ft.1/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN,S.Pd** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd** dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN,S.Pd** terbukti bersalah “*melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai perbuatan berlanjut*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
- 4) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 41 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Menghukum Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd** membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.113.284,- (empat ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2009 Nomor : 0065.1 / 023-08.3 / XXIV / 2009, sebanyak 12 (dua belas) lembar yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar Rekapitulasi Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus untuk Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009, sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 12406.1809 / F / SK / 2009, tanggal 16 Oktober 2009, tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus tahun 2009 Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800.05 / 05.11 / PMPTK /



PD, tanggal 07 April 2009, tentang Pengangkatan Staf Pengelola Program Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru serta Pengelola SAI tahun anggaran 2009 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;

5. 1 (satu) bundel foto copy Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 Nomor : 0239 / 023-08.3 / XXIV / 2010, sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Daftar nama penerima bantuan kesejahteraan guru daerah khusus untuk Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010, sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 8144.1809 / F / SK / 2010, tanggal 16 Juni 2010, tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 14576.1809 / F / SK / 2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah beserta lampirannya, sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir;

10. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 821.2 / 44.22 / PMPTK / PD, tanggal 01 Februari 2010, tentang Pengangkatan staf pengelola program peningkatan mutu dan profesionalisme guru serta penanggung jawab SAI tahun anggaran 2009 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, Nomor : 0757/023-08.3.01/24/2011 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar nama penerima bantuan kesejahteraan guru Daerah Khusus untuk Kab. Tojo Una-Una tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800.05/50.22/PMPTK/PD, tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar serta Penanggungjawab SAI TA.2011 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) bundel foto copy pedoman tunjangan khusus jenjang pendidikan dasar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan bahkan pendidik dan tenaga Kependidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar yang telah dilegalisir;
16. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara serah terima buku tabungan ATM Mandiri dan Mailer dari Drs. NADI ADRIATI kepada MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2011 yang telah dilegalisir;
17. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5244/023-03.3.01/24/2012, sebanyak 15 (lima belas) lembar yang telah dilegalisir;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar Nama Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus untuk Kab. Tojo Una-Una Tahun 2012, sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang telah dilegalisir;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0113.1809/c5.6/KH/SK/2012, tanggal 11 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una Prop.Sulteng beserta Lampirannya, sebanyak 7 (tujuh) lembar yang telah dilegalisir;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0073.1809/C5.6/KH/SK/2012, tanggal 11 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una Prop. Sulteng beserta Lampirannya, sebanyak 9 (sembilan) lembar yang telah dilegalisir;



21. 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prop.Sulteng Nomor : 800.05/22.31/PMPTK/PD, tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya, sebanyak 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir;
22. 1 (satu) bundel foto copy petunjuk teknis pembayaran tunjangan khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang telah dilegalisir;
23. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah terima buku tabungan ATM Mandiri dan Mailer dari Drs. ANDI ADRIATI kepada MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2012 yang telah dilegalisir;
24. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 804 / 073.0645 / Dikpora, tanggal 1 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (Terpencil) Tahun Anggaran 2009 sebanyak 3 (tiga) lembar;
25. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 802 / 053 / Dikpora, tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (Terpencil) Tahun Anggaran 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
26. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 802 / 034 / Dikpora, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pembentukan Pengelola Tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2011 sebanyak 4 (empat) lembar;

27. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 804 / 024.495 / Dikpora, tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengelola Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Barang bukti berupa surat – surat atau dokumen yang berkaitan dengan dana Gudacil Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2012 dikembalikan kepada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una;

1. Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
2. Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
3. Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
4. Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar;
5. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
6. Uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 8. Uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;
 9. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
Uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di rampas untuk Negara;
- 7) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 01 Juli 2014 Nomor 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd.** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd.** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dan 6 (**enam**) bulan, dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (**dua**) bulan;

Halaman 48 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa **MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd.** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 98.330.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya di sita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2009 Nomor: 0065.1 / 023-08.3 / XXIV / 2009, sebanyak 12 (dua belas) lembar yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar rekapitulasi penerima bantuan kesejahteraan guru daerah khusus untuk Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009, sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 12406.1809 / F / SK / 2009, tanggal 16 Oktober 2009, tentang penerima bantuan kesejahteraan guru daerah khusus tahun 2009 Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800.05 / 05.11 / PMPTK /

Halaman 49 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PD, tanggal 07 April 2009, tentang Pengangkatan staf pengelola program peningkatan mutu dan profesionalisme guru serta pengelola SAI tahun anggaran 2009 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;

5. 1 (satu) bundel fotocopy pedoman pemberian bantuan kesejahteraan guru daerah khusus yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik departemen pendidikan Nasional Tahun 2009 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 Nomor: 0239 / 023-08.3 / XXIV / 2010, sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Daftar nama penerima bantuan kesejahteraan guru daerah khusus untuk Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010, sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 8144.1809 / F / SK / 2010, tanggal 16 Juni 2010, tentang penerima bantuan kesejahteraan guru daerah khusus tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 14576.1809 / F / SK / 2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang penerima bantuan kesejahteraan guru daerah khusus tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah beserta lampirannya, sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir;

10. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 821.2 / 44.22 / PMPTK / PD, tanggal 01 Februari 2010, tentang Pengangkatan staf pengelola program peningkatan mutu dan profesionalisme guru serta penanggung jawab SAI tahun anggaran 2009 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) rangkap foto copy daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0757/023-08.3.01/24/2011 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar nama penerima bantuan kesejahteraan guru Daerah Khusus untuk Kab. Tojo Una-Una tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tentang penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khusus pada jenjang pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800.05/50.22/PMPTK/PD, tanggal 12 Mei 2011, tentang pengangkatan staf pengelola kegiatan penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar serta penanggungjawab SAI TA.2011 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) bundel foto copy pedoman tunjangan khusus jenjang pendidikan dasar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan bahkan pendidik dan tenaga Kependidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar yang telah dilegalisir;
16. 1 (satu) rangkap Foto copy Berita Acara serah terima buku tabungan ATM Mandiri dan Mailer dari Drs. NADI ADRIATI kepada MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2011 yang telah dilegalisir;
17. 1 (satu) rangkap foto copy daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5244/023-03.3.01/24/2012, sebanyak 15 (lima belas) lembar yang telah dilegalisir;
18. 1 (satu) bundel fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar nama penerima bantuan kesejahteraan guru daerah khusus untuk Kab. Tojo Una-Una Tahun 2012, sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang telah dilegalisir.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0113.1809/c5.6/KH/SK/2012, tanggal 11 Maret 2012, tentang Penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khusus pada jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una Prop.Sulteng beserta Lampirannya, sebanyak 7 (tujuh) lembar yang telah dilegalisir;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0073.1809/C5.6/KH/SK/2012, tanggal 11 Maret 2012, tentang Penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khusus pada jenjang Pendidikan Dasar Kab. Tojo Una-Una Prop. Sulteng beserta Lampirannya, sebanyak 9 (sembilan) lembar yang telah dilegalisir;



21. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prop.Sulteng Nomor: 800.05/22.31/PMPTK/PD, tanggal 20 Pebruari 2012, tentang pengangkatan Pengelola kegiatan penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan Tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya, sebanyak 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir;
22. 1 (satu) bundel fotocopy petunjuk teknis pembayaran tunjangan khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang telah dilegalisir.
23. 1 (Satu) lembar fotocopy Berita Acara serah terima buku tabungan ATM Mandiri dan Mailer dari Drs. ANDI ADRIATI kepada MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2012 yang telah dilegalisir;
24. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 804 / 073.0645 / Dikpora, tanggal 1 Juni 2009, tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (Terpencil) Tahun Anggaran 2009 sebanyak 3 (tiga) lembar;
25. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 802 / 053 / Dikpora, tanggal 5 Januari 2010, tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (Terpencil) Tahun Anggaran 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
26. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 802 / 034 / Dikpora, tanggal 11 Januari 2011, tentang Pembentukan Pengelola Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2011 sebanyak 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 804 / 024.495 / Dikpora, tanggal 19 Maret 2012, tentang Pengelola Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Barang bukti berupa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan dana Gudacil Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2012 dikembalikan kepada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una;

1. Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
2. Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 15 (lima belas lembar) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 20 (dua puluh) Lembar;
3. Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
4. Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar;
5. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
6. Uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
7. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
8. Uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;

Halaman 54 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus Rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;

Uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) di rampas untuk Negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL tanggal 01 Juli 2014 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 ;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Juli 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 dan kepada Penuntut Umum 12 Agustus 2014 ;

Halaman 55 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL tanggal 01 Juli 2014 dan memori banding dari Penuntut Umum maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum didalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL tanggal 01 Juli 2014 tersebut sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan karena kerugian Negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa tidak sebesar sebagaimana tersebut didalam tuntutan Penuntut Umum yaitu sebesar Rp. 451.113.284,- (empat ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) akan tetapi berdasarkan pemeriksaan dipersidangan sebesar Rp. 98.330.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan didalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL tanggal 01 Juli 2014 tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding didalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL tanggal 01 Juli 2014 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa tetap ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL, tanggal 01 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2014** oleh kami **SUNARDI, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

Ttd.

NURWIGATI, SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS

Ttd.

SUNARDI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum

NIP. 1957082719860331006

Halaman 58 dari 58 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU